



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWÉ
NOMOR 50 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWÉ
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

PEDOMAN ADMINISTRASI DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWÉ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pedoman Administrasi Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38, TLN Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 64).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari No nor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWÉ
dan
BUPATI KONAWÉ

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWÉ
TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.
13. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan administrasi pemerintahan desa pada buku administrasi umum.
14. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk.

15. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan pada buku administrasi keuangan.
16. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan.
17. Administrasi Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD.

BAB II

JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Jenis administrasi desa terdiri dari .

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan;
- e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
- f. Administrasi lainnya.

Pasal 3

- (1) Bentuk administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari :
- a. Buku Data Peraturan Desa;
 - b. Buku Data Keputusan Kepala Desa;
 - c. Buku Data Inventaris Desa;
 - d. Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
 - f. Buku Data Tanah di Desa;
 - g. Buku Agenda; dan
 - h. Buku Ekspedisi.

- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Buku Data Induk Penduduk Desa;
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.
- (3) Bentuk Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c terdiri dari :
 - a. Buku Anggaran Penerimaan;
 - b. Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
 - c. Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
 - d. Buku Kas Umum;
 - e. Buku Kas Pembantu Penerimaan;
 - f. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan
 - g. Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.
- (4) Bentuk administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d terdiri dari :
 - a. Buku Rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Proyek; dan
 - d. Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Bentuk administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e terdiri dari :
 - a. Buku Data Anggota BPD;
 - b. Buku Data Keputusan BPD;
 - c. Buku Data Kegiatan BPD; dan
 - d. Buku Agenda BPD; dan
 - e. Buku Ekspedisi BPD.

Pasal 4

Jenis dan bentuk administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f dapat ditambah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe

Pasal 5

Model, bentuk dan tata cara pengisian buku administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan administrasi desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan administrasi desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan administrasi desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa; dan
 - d. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi administrasi desa;
 - b. Melakukan pengawasan administrasi desa; dan
 - c. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Konawe.

Pasal 8

Peraturan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 14 Januari
2008

BUPATI KONAWA,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 18 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH,


T.T.D

MUSTARI. T

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2007 NOMOR 50

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWA,



H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

BUKU DATA PERATURAN DESA
TAHUN


Model A. 1

NO	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN BPD	NOMOR DAN TANGGAL DI LAPORKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAC. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

**BUKU DATA KEPUTUSAN KEPALA DESA
TAHUN**

Model A.2

NO	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN KEPALA DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL DI LAPORKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAC. HUKUM SETDA KAB. KONAWE

H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

BUKU DATA INVENTARIS DESA
TAHUN

Model A.3

No Urut	Jenis Barang / Bangunan	ASAL BARANG / BANGUNAN					KEADAAN BARANG / BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN					KEADAAN BARANG / BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		Dibeli Sendiri	Bantuan			Sumbangan	Baik	Kusak	Rusak	Dijual	disumbangkan	Tgl. penghapusan	Baik	Rusak		
			Pemerintah	Provinsi	Kab/Kota											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. PPKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, S.S
NIP. 700 005 950

DATA APARAT PEMERINTAH DESA
TAHUN


Model A.4

No	Nama	NIAP	NIP	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Agama	Pangkat Golongan	Jabatan	Pendidikan	Nomor dan tanggal Keputusan Pengangkatan	Nomor dan tanggal Keputusan Pemberhentian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

MENGTTAHUI
 KEPALA DESA

.....
 SEKRETARIS DESA

UNTUK SALINAN
 DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
 NIP. 700 005 050

BUKU DATA TANAH MILIK DESA / TANAH KAS DESA
Tahun


Model A.5

No	Asal Tanah Milik Desa / Tanah Kas Desa	Nomor Sertifikat Buku Lektor C / Persil	Luas (Ha)	Klas	PEROLEHAN TKD						JENIS TKD					PA TOK TANDA BATAS		PAPAN NAMA		LO KASI	Per urtu kan	KE T	
					Asli Milik Desa	Bantuan			Lal an- lal an	Tgl Pe o lehan	Saw ah	Teg al	Keb un	Tan bak / Kola m	Tan ah Keri ng / Dur al	AD A	TD K AD A	AD A	TD K AD A				
						PE MR TI	PR OV	KAB/ KOT A															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADLI SH
NIP. 700 005 950

DATA TANAH DI DESA
TAHUN

Model A.6

No Urut	Nama Peroran gan Badan Hukum	Jml (M2)	Status Hak Tanah (M2)									Penggunaan Tanah (M2)													
			Sudah Bersertifikat						Belum Bersertifikat			Non Pertanian						Pertanian							
			H M	H G B	H P	H G U	H P L	M A	VI	TN	Perumahan	Perdagangan	Perkantoran	Industri	Fasilitas Umum	Sawah	Tegal ar	Perkebunan	Peter nakan / Perikanan	Hutan Belul ar	Hutan Leb at/Lidun g	Tanah Kosong	Lain - lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		

MENGET AHUI
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA

UNTUK SALINAN
DISALIN SESU AI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETLA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI SH
NIP. 700 015 950

BUKU AGENDA


Model. A.7

No	Tanggal	Surat Masuk				Surat Keluar			Keterangan
		Surat		Pengirim	Isi Singkat	Isi Singkat	Tanggal/Nomor Pengiriman	Tujuan	
		Nomor	Tanggal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
 NIP. 700 005 950

BUKU EKSPEDISI
TAHUN.....

Model A.8

NOMOR URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	ISI SINGKAT SURAT YANG DIKIRIM	TUJUAN SURAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

.....
.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

**BUKU DATA INDUK PENDUDUK DESA.....
TAHUN.....**

Model B.1

NO	NAMA LENGKAP/ PANG GILAN	JENIS KELAMIN	STATUS PERKAWINAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR		AGAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	DAPAT MEMBACA HURUF	KEWARGA NEGERIAN	ALAMAT LENGKAP	KEDUDUKAN DLM KELUARGA	NOMOR KTP	NOMOR KSK	KET
				TEMPAT LAHIR	TANGGAL										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

**UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,**

Arif
**H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950**

BUKU DATA MUTASI PENDUDUK DESA
BULAN.....TAHUN.....

Model B.2

NO	NAMA LENGKAP/ PANGGILAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR		JENIS KELAMIN	KEWARGA NEGARAAN	T ENAMBAHAN				PENGELUARAN				KET
		TEMPAT	TANGGAL			DATANG DARI	TANGGAL	LAHIR	TANGGAL	PINDAH KE	TANGGAL	MATI	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

MENGETAHUI :
 KEPALA DESA

.....
 SEKRETARIS DESA.....

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

Pring
H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

**BUKU DATA REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
BULAN.....TAHUN.....**

Model B.3

NO	NAMA DUSUN/ LINGKUNGAN	JML PENDUDUK AWAL BLN							TAMBAHAN BULAN 'NI								PENGURANGAN BULAN 'NI								JML PENDUDUK AKH'R BLN					KET		
		JML KK	WNA		WNI		JML ANGGOTA KELUARGA	JML JIWA (3+8)	LAHIR				DAT'NG				MATI				PINDAH				JML KK	JML ANGGOTA KELUARGA	JML JIWA (30+1)					
			L	P	L	P			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P								
			10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				30	31		32	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

MENGETAHUI :

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA.....

**UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM/SETDA KAB. KONawe,**

H. Arif Badi SH
**H. ARIF BADI SH
NIP. 700 005 950**

**BUKU DATA PENDUDUK SEMENTARA
TAHUN.....**


Model B.4

No	Nama Lengkap/ Panggilan	Jenis Kelamin		Nomor Identitas/ Tanda Pengenal	Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur	Pekerjaan	Kewarganegaraan		Datang Dari	Maksud Kedatangan	Nama dan Alamat yang Didatangi	Datang Tanggal	Pergi Tanggal	Ket
		LK	PR				Kebangsaan	Keturunan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA

**UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,**


**H. ARIF BADI SH
NIP. 730 005 950**

ANGGARAN PENERIMAAN
TAHUN.....

Model C.1.a

KODE ANGGARAN	URAIAN / KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH			

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
BENDAHARAWAN DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWA,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

**ANGGARAN PENGELUARAN RUTIN
TAHUN.....**

Model C.1.b

KODE ANGGARAN	URAIAN / KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH			

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
BENDAHARAWAN DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. APIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

**ANGGARAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TAHUN.....**


Model C.1.c

KODE ANGGARAN	URAIAN / KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH			

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
BENDAHARAWAN DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI SH
NIP. 700 005 950

**BUKU KAS UMUM
TAHUN.....**

Model C.2

PENERIMAAN					PENGELUARAN				
TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	POS / KODE ANGGARAN	JUMLAH (Rp)	TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	POS / KODE ANGGARAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
BENDAHARAWAN DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
 NIP. 700 005 950

**BUKU KAS PEMBANTU PENERIMAAN
TAHUN.....**


Model C.3.a

TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	POS / KODE ANGGARAN								JUMLAH (Rp)
			I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	VII (Rp)	VIII (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
BENDAHARAWAN DESA.....

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWA,


H. ARIF BADI, SH
 NIP. 700 005 950

**BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN RUTIN
TAHUN.....**

Model C.3.b


TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	POS / KODE ANGGARAN						JUMLAH (Rp)
			I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI :

KEPALA DESA

BENJAHARAWAN DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
 DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADI SH
 NIP. 700 005 950

**BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN PEMBANGUNAN
TAHUN.....**

Model C.3.c

TANGGAL	URAIAN	NOMOR BUKTI	POS / KODE ANGGARAN						JUMLAH (Rp)
			I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)	IV (Rp)	V (Rp)	VI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI :

KEPALA DESA

BENDAHARAWAN DESA.....

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
 NIP. 700 005 960

**BUKU RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN.....**

Model D.1

NO	NAMA PROYEK/KEGIATAN	LONASI	SUMBER BIAYA				JUMLAH	PELAKSANA	MANFAAT	KETERANGAN
			PEMERINTAH	PROVINSI	KAB/KOTA	SWADAYA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

Rimp.

H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

**BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN.....**

Model D.2

NO	NAMA PROYEK	VOLUME	SUMBER BILAYA				JUMLAH	WAKTU	SIFAT PROYEK		PELAKSANA	KET
			PEME RINTAH	PROVINSI	KAB/ KOTA	SWADAYA			BARU	LANJUTAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	

MENGETAHUI :

KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. PUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BUDI, SH
 NIP. 700 005 950

**BUKU IVENTENTARIS PROYEK
TAHUN.....**


Model D.3

NO	JENIS / NAMA PROYEK	VOLUME	BIAYA	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONawe,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

BUKU KADER-KADER PEMBANGUNAN

Model D.4

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN/KURSUS	BIDANG	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI :

KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI SH
NIP. 700 005 950

**BUKU DATA ANGGOTA BADA PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN.....**


Model I.1

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT & TGL. LAHIR		AGAMA	JABATAN	PEN. DIDIKAN TERAKHIR	KEPUTUSAN PENGANGKATAN		KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN		KET
			TEMPAT	TANGGAL				TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SFTDA KAB. KONAWA,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 950

BUKU DATA KEPUTUSAN BPD
TAHUN.....

Model F 2

NO	TANGGAL DAN NOMOR KEPUTUSAN		TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR			
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADLI SH
NIP. 700 005 950

BUKU DATA KEGIATAN BPD
TAHUN.....

Model E.3

NO	TENTANG	PELAKSANA	POKOK-POKOK KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI :

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA.....

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONawe,



H. ARIF BADI SH
NIP. 700 005 950

**BUKU DATA AGENDA BPD
TAHUN.....**

Model E.4.1

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				SURAT KELUAR			KET.
		SURAT		PENGIRIM	ISI SINGKAT	ISI SINGKAT	TANGGAL PENGIRIMAN	TUJUAN	
		NOMOR	TANGGAL						

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONawe,


H. ARIF BADI, SH
 NIP. 700 005 950

BUKU EKSPEDISI
TAHUN.....


Model E.4.b

NOMOR URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	ISI SINGK/T..SURAT YANG DIKIRIM	SURAT YANG DITUJU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

.....
SEKRETARIS DESA.....

.....
UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONawe,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 700 005 930